



KEPUTUSAN AGAMA AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 907 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT
DI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan pegawai negeri sipil di Kementerian Agama, perlu dibentuk panitia seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai panitia seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT DI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat di Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Pengadaan CPNS dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi Pengadaan CPNS bertugas:

1. Ketua:
 - a. bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dari pelamar umum;
 - b. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS dari pelamar umum;
 - c. memimpin rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
 - d. mengoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan keuangan yang terkait dengan pengadaan CPNS.
2. Wakil Ketua:
 - a. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim seleksi administrasi, tim pelaksana ujian, dan tim pemantau.

3. Sekretaris:

- a. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran tugas kesekretariatan;
- b. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan ujian dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) pada setiap satuan kerja;
- c. menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
- d. mengoordinasikan dan memantau kesiapan pelaksanaan pengadaan CPNS dari pelamar umum.

4. Tim Seleksi Administrasi:

- a. menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan CPNS pelamar umum berdasarkan tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- b. memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
- c. menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran melalui sistem verifikasi dan validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id); dan
- d. menyampaikan jumlah peserta ujian kepada tim pelaksanaan ujian.

5. Tim Pelaksanaan Ujian:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam hal kesiapan jadwal pelaksanaan, pengamanan, penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
- b. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian; dan
- c. mengumpulkan daftar hadir dan berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir dari sub tim seleksi administrasi.

6. Tim Pemantauan:

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
- b. melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan kelulusan berdasarkan hasil ujian;
- c. memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang dinyatakan lulus dan diterima; dan

- d. membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan CPNS dari pelamar umum pada satuan kerja kepada ketua tim pelaksana pengadaan CPNS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 907 TAHUN 2017
TENTANG
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PUSAT DI KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Panitia Seleksi:

Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama)
Ketua : Nur Syam (Sekretaris Jenderal)
Wakil Ketua : Ahmadi (Karo Kepegawaian)
Sekretaris : M. Farid Wajdi (Kabag Pengadaan & Pertimbangan Pegawai)

Tim Seleksi Administrasi:

Ketua : Teguh Sarwono (Kabag Data, Informasi dan Naskah Kepegawaian)
Anggota : 1. M. Septiono Prihadi (Kasubbag Pertimbangan Pegawai)
2. H. Afrizal
3. H. Endang Ruhiat
4. Hilal Sirrika Kholid
5. Nurlis
6. Maruli

Tim Pelaksanaan Ujian:

Ketua : Iwan Kurniawan (Kabag Assesmen dan Bina Pegawai)
Anggota : 1. Luqman Hakim (Kasubbag Pengadaan Pegawai)
2. Joko Supriyadi
3. Septian Saputra
4. Setia Kartini
5. Afridul
6. Aulia Muttaqin

Tim Pemantauan:

Ketua : Sujoko (Kepala Bagian Mutasi)
Anggota : 1. Aris Krido Halim (Kasubbag Tata Usaha Biro)
2. Syahrudin

3. M. Yanuar Arif
4. Risyum Hernita
5. Muhamad Amin

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN